



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1361/PID/2020/PT SBY

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI MARGI UTAMI Binti SAFI'I Alias Bu. NANIK;**  
Tempat lahir : Jember;  
Umur/ Tanggal Lahir : 52 Tahun/ 20 Mei 1959;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : D Jalan Darmo Indah Selatan KK71-72 Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP;

### PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 12 November 2020 Nomor 1361/PID/2020/PT SBY untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2020 Nomor 1361/PID/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 November 2012 Nomor 2372/Pid.B/2012/PN Sby dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Surabaya tanggal 17 Juli 2012 Nomor Register Perkara PDM-137/Ep.2/7/2012

yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa SRI MARGI UTAMI al. NANIK binti SAFI'I pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Salon Marisa di Pertokoan Ngagel Jaya Indah Blok B-97 Jalan Ngagel Jaya Indah Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain menjadikan pencarian atau kebiasaan**, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-sebagai berikut:

- Bahwa Salon MARISSA adalah milik terdakwa SRI MARGI UTAMI al. NANIK yang melayani spa, lulur, pijat/ massage dan salon (creambath, semir, facial, potong rambut, rebonding, dll.) sedangkan jasa pemijat salon tarifnya adalah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1,5 jam, lulur Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-2 jam. spa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2 jam dan perawatan rambut mulai Rp.35.000,- sampai Rp. 60.000,- yang menetapkan tarif tersebut adalah terdakwa dengan ada 6 kamar dan 5 karyawan pemijat serta 1 orang kasir;
- Bahwa saksi PENI SULISTYANINGSIH sebagai karyawan salon awalnya melakukan pemijatan terlebih dahulu kepada tamu laki-laki yang melepas baju sampai telanjang bulat setelah memijat selama 1 jam lalu tamu tersebut meminta saksi mengocok penisnya dengan tangan saksi sampai mengeluarkan sperma setelah selesai melayani tamu datang

Halaman 2 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

petugas kepolisian yang mengamankan mereka yang masih dalam keadaan telanjang bulat ;

- Bahwa saksi AGUS WIBOWO juga pernah datang ke Salon Marissa dengan cara awalnya dimassage setelah itu terapis salon Marissa melepas pakaiannya setelah sama-sama telanjang, terapis mengoral kemaluan saksi dan penis dimasukkan kedalam vagina hingga mengeluarkan sperma, dengan tarif Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif massage saja hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa SRI MARGI UTAMI al. NANIK binti SAFI'I pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2012 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di salon Marisa di Pertokoan Ngagel Jaya Indah Blok B-57 31. Ngagel Jaya Indah Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menarik keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian**, yang mana terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa salon MARISSA adalah milik terdakwa SRI MARGI UTAMI al. NANIK melayani spa. lulur. pijat/ massage dan salon (creambath, semir, facial, potong rambut rebonding, dll.) sedangkan jasa pemijat salon tarifnya adalah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1,5 jam, lulur Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per-2 jam -2 jam, spa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2 jam dan perawatan rambut mulai Rp.35.000,- sampai Rp.60.000,- yang menetapkan tarif

Halaman 3 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

tersebut adalah terdakwa dengan ada 6 kamar dan 5 karyawan pemijat serta 1 orang kasir;

- Bahwa saksi PENI SULISTIYANINGSIH sebagai karyawan salon awalnya melakukan pemijatan terlebih dahulu kepada tamu laki-laki yang melepas baju sampai telanjang bulat setelah memijat selama 1 jam lalu tamu tersebut meminta saksi mengocok penisnya dengan tangan saksi sampai mengeluarkan sperma setelah selesai melayani tamu datang petugas kepolisian yang mengamankan mereka yang masih dalam keadaan telanjang bulat ;

- Bahwa saksi AGUS WIBOWO juga pernah datang kesalon Marissa dengan cara awalnya dimassage setelah itu terapis salon Marissa melepas pakaiannya setelah sama-sama telanjang. terapis mengoral kemaluan saksi dan penis dimasukkan kedalam vagina hingga mengeluarkan sperma, dengan tarif Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tarif massage saja hanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 Kitab Undang- undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2012 Nomor Register Perkara PDM-136/Ep.2/07/2012, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI MARGI UTAMI ali BU NANIK** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 296 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SRI MARGI UTAMI al BU NANIK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara;

**Halaman 4 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar buku tamu;
- b) 1 (satu) spre;;
- c) 1 (satu) handuk;
- d) 1 (satu) lotion pijat, dirampas untuk dimusnahkan;
- e) Uang sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak;

## 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2012 Nomor 2372/Pid.B/2012/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI MARGI UTAMI al BU NANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SRI MARGI UTAMI al BU NANIK** dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan atau denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) lembar buku tamu;
- b) 1 (satu) spre;;
- c) 1 (satu) handuk;
- d) 1 (satu) lotion pijat, dirampas untuk dimusnahkan;
- e) Uang sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Halaman 5 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 26 November 2012 dan tanggal 28 November 2012, Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 21 November 2012 Nomor 2372/Pid.B/2012/PN Sby;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 serta tanggal 12 Desember 2012, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 30 November 2012 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 4 Desember 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2012;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 20 Oktober 2012, kepada Penuntut Umum serta Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum serta Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 6 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana pasal 183, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya 2 alat bukti yang sah dan meyakinkan. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan seorang saksi (dibawah sumpah) dari pihak penyidik unit PPA Polrestabes Surabaya;
2. Bahwa Terdakwa bukanlah seorang mucikari, sesuai pasal 506 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, yaitu pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena sudah jelas sesuai dengan bukti- bukti dan saksi yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan;
3. Sesuai fakta persidangan, dan bukti surat maupun saksi dipersidangan dapat disimpulkan bahwa perkara ini sebenarnya bukanlah merupakan pidana, akan tetapi jelas- jelas merupakan suatu bentuk kriminalisasi hukum. Serta tidak ada satupun unsur tindak pidana asusila atau tindak pidana mucikari yang dilakukan oleh Terdakwa, atau usaha yang menyediakan perbuatan mesum. Terdakwa adalah seorang janda yang berusaha sendiri mencari nafkah dengan membuka usaha panti pijat tradisional yang mempunyai izin resmi dari instansi pemerintah terkait dan kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2372/Pid.B/2012/PN Sby, tanggal 21 November 2012, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan- alasan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum perkara a quo sependapat dengan pertimbangan

**Halaman 7 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa menyediakan tempat untuk prostitusi disamping dilarang oleh Undang-undang Negara, juga dilarang oleh Agama;

- Bahwa oleh karena Terdakwa telah menyediakan tempat untuk mesum, atau dikenal untuk prostitusi, maka Terdakwa telah ikut ambil bagian untuk mendorong karyawannya, atau masyarakat untuk menuju pada perbuatan dosa besar dalam ketentuan Agama;

- Bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2372/Pid.B/2012/PN Sby, tanggal 21 November 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SRI MARGI UTAMI al BU NANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan";

Halaman 8 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SRI MARGI UTAMI al BU NANIK**

dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar buku tamu;
- 1 (satu) sprei;
- 1 (satu) handuk;
- 1 (satu) lotion pijat, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.465.000,-(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2020** oleh kami, **H. Mulyani, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, S.H.,M.H.**, dan **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Harti Hadji, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**Achmad Subaidi, S.H.,M.H.**

ttd

**Saurasi Silalahi, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**H. Mulyani, S.H.,M.H.**

**Halaman 9 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**Harti Hadji, S.H.,M.H.**

**Halaman 10 dari Putusan Nomor 1361/PID/2020/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)